

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebakaran merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh pihak manapun serta sangat sulit untuk diprediksi. Kebakaran merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh adanya api. Yang mana bencana kebakaran tersebut pastinya menimbulkan kerugian (ILO, 2018). Kerugian dari kebakaran dapat berupa kerugian jiwa (kematian dan luka-luka), kerugian dalam bentuk kesehatan (perawatan kesehatan, dampak terhadap kesehatan akibat kebakaran), kerugian aset (uang, properti), kerugian gedung, peralatan, material, produk, terhentinya proses produksi dan kegiatan kerja, pencemaran lingkungan, dampak sosial dan reputasi (Fatma Lestari et al., 2021).

Kebakaran gedung masih sering terjadi di seluruh dunia. Berdasarkan laporan *The Center of Fire Statistics (CFS) of the International Association of Fire and Rescue Services (CTIF)* telah terjadi 3.082.565 kasus kebakaran gedung pada tahun 2019 yang diambil dari 34 negara dengan korban jiwa sebanyak 19.187 jiwa dan 68.217 orang luka-luka (Brushilinsky et al., 2021). Kebakaran paling banyak terjadi di USA dengan kasus 1.291.500 dengan korban jiwa 3.704 jiwa. Kemudian negara dengan kasus kebakaran terbanyak kedua adalah Rusia dengan 471.426 kasus kebakaran dan 8.559 korban jiwa, sedangkan negara Jepang menempati negara dengan kasus kebakaran ke tiga di dunia dengan 37.683 dengan 1.486 korban jiwa (NFPA, 2019).

Data kebakaran di Indonesia yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2011 hingga 2015 adalah sebanyak 979 kejadian kebakaran (BNPB, 2016). Kebakaran di Jakarta khususnya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran Provinsi DKI Jakarta telah terjadi kebakaran gedung sebanyak 196 kasus pada tahun 2021 (Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2022).

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai bangunan dengan fungsi sosial memiliki beberapa bahaya dalam aktifitasnya melayani masyarakat. Bahaya yang terdapat di Puskesmas diantaranya adalah bahaya mekanis, bahaya listrik, bahaya fisika, bahaya biologis dan bahaya kimia. Bahaya-bahaya tersebut sangat mungkin memicu terjadinya kebakaran

gedung Puskesmas.

Hal ini dikarenakan aktifitas petugas Puskesmas yang menggunakan sumber panas seperti api yang digunakan di laboratorium untuk pemeriksaan bakteri tahan asam (BTA), memasak makanan bagi pasien ibu melahirkan yang dirawat inap dan perilaku pengunjung Puskesmas yang sulit untuk dikendalikan yang bisa saja menyulut terjadinya kebakaran. Selain aktifitas yang dapat berpotensi menyebabkan kebakaran, beberapa material seperti dokumen dan penggunaan bahan kimia terutama bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan sifat mudah menyala menjadi bahan yang mendukung terjadinya kebakaran.

Dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran selain kerugian fisik seperti rusaknya beberapa alat kesehatan, reagen penunjang, obat-obatan juga menimbulkan kerugian non materi, seperti kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat terhenti, trauma pada korban luka akibat kebakaran bahkan hingga kehilangan nyawa. Kebakaran juga berdampak pada fungsi dari suatu bangunan, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya produksi atau fungsi pelayanan serta berdampak pada lingkungan disekitarnya yang bisa saja terjadi rambatan dari kebakaran gedung.

Data terbaru terkait terjadinya kebakaran gedung Puskesmas di Indonesia tahun 2021 hingga bulan Desember 2022 telah terjadinya kebakaran sebanyak 2 kali. Kebakaran terjadi di Puskesmas Gapura, Sumenep pada bulan Agustus 2021. Kebakaran berasal dari percikan api pada sambungan kabel di atas bangunan kantor Puskesmas. Kerugian ditaksir mencapai Rp 75 juta (Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2021). Kejadian kebakaran terbaru terjadi di Puskesmas Pulau Sembilan yang berada di desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai. Peristiwa kebakaran terjadi pada Rabu dini hari pada tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 01.40 WITA itu menghanguskan seluruh ruangan dan alat kesehatan yang ada (Pemerintah Kabuten Sinjai, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa bangunan gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) harus memenuhi persyaratan, diantaranya menyediakan fungsi keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2014). Selain keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada

Bangunan Gedung dan Lingkungan menyatakan bahwa keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, agar dapat melakukan kegiatan, dan meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kualitas hidupnya (Kementerian Pekerjaan Umum, 2008).

Sebelum dilakukan pengamanan perlu dilakukan penilaian risiko kebakaran agar dapat mengetahui potensi kebakaran suatu gedung dan dapat melakukan kontrol risiko yang tepat. Hal ini didukung dengan beberapa penelitian terkait penilaian risiko kebakaran gedung diantaranya penelitian Penilaian Risiko Kebakaran Gedung Bertingkat Pada Pusat Perbelanjaan *Golden Market Jember* oleh Fika Murti Utami pada tahun 2019 dengan hasil kerentanan yang dialami ketika terjadi kebakaran di pusat perbelanjaan *Golden Market Jember* akan mengakibatkan dampak sedang bagi kelompok masyarakat, kegiatan ekonomi, dan pengaruhnya bagi bangunan (Utami, 2019). Penelitian serupa dengan judul *Analisa Fire Risk Assessment dan Perancangan Proteksi Kebakaran Aktif Pada Area Workshop Perusahaan Jasa Konstruksi Fabrikasi* oleh Aprillia Sari Anggraeni pada tahun 2020 menunjukkan hasil analisa dengan *Fire Risk Assessment* menunjukkan bahwa *Area Workshop Slipway* yang memiliki potensi bahaya terhadap kebakaran yang cukup tinggi dengan proteksi kebakaran aktif yang masih kurang mencukupi (Anggraeni, 2020).

Pada bulan Mei tahun 2019, Puskesmas Kecamatan Jatinegara menempati gedung baru yang sudah dipugar dimana sebelumnya gedung Puskesmas Kecamatan Jatinegara belum pernah dipugar sejak tahun 1980. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penanggung jawab program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Puskesmas Kecamatan Jatinegara didapatkan kesimpulan bahwa penilaian risiko kebakaran pada gedung Puskesmas Kecamatan Jatinegara belum pernah dilakukan. Upaya pencegahan kebakaran yang sudah dilakukan di Puskesmas Kecamatan Jatinegara diantaranya adalah membuat akses untuk pemadam kebakaran, membuat sarana penyelamatan jiwa, membuat sistem proteksi kebakaran dan membentuk tim keselamatan kebakaran gedung (K2G). Namun upaya tersebut berdasarkan laporan magang Rahman tahun 2022 masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Gedung dan Lingkungan (Rahman, 2022).

Belum dilakukannya penilaian risiko kebakaran dan beberapa upaya pencegahan kebakaran yang belum sesuai peraturan yang berlaku dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran gedung Puskesmas Kecamatan Jatinegara. Risiko dari kebakaran gedung Puskesmas Kecamatan Jatinegara diantaranya adalah kerugian material dan korban jiwa. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penilaian Risiko Kebakaran Gedung di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 2022”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Gedung Puskesmas Kecamatan Jatinegara berpotensi mengalami kebakaran dikarenakan adanya beberapa aktifitas yang dapat menimbulkan kebakaran seperti aktifitas di ruang laboratorium kesehatan pada saat menggunakan api untuk pemeriksaan BTA dan aktifitas di ruang dapur seperti memasak makanan bagi pasien ibu melahirkan dan harus di rawat inap. Selain aktifitas yang dapat berpotensi menyebabkan kebakaran, beberapa material seperti dokumen, B3 dengan sifat mudah menyala dapat menjadi bahan yang mendukung terjadinya kebakaran.

Gedung Puskesmas Kecamatan Jatinegara sejak selesai renovasi pada bulan Mei 2019 hingga bulan Desember 2022 belum pernah dilakukan penilaian risiko kebakaran, sehingga belum diketahui apakah gedung Puskesmas Kecamatan Jatinegara memiliki risiko rendah, sedang atau tinggi terjadinya kebakaran gedung di Puskesmas Kecamatan Jatinegara.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana penilaian risiko kebakaran gedung di Puskesmas Kecamatan Jatinegara?
2. Bagaimana identifikasi bahaya kebakaran gedung di Puskesmas Kecamatan Jatinegara?
3. Bagaimana identifikasi risiko kebakaran gedung di Puskesmas Kecamatan Jatinegara?
4. Bagaimana analisa risiko kebakaran gedung di Puskesmas Kecamatan Jatinegara?
5. Bagaimana evaluasi risiko kebakaran gedung di Puskesmas Kecamatan Jatinegara?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Mengetahui penilaian risiko kebakaran gedung Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 2022.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui identifikasi bahaya kebakaran gedung di Puskesmas Kecamatan Jatinegara.
2. Mengetahui identifikasi risiko kebakaran gedung di Puskesmas Kecamatan Jatinegara.
3. Mengetahui analisa risiko kebakaran gedung di Puskesmas Kecamatan Jatinegara.
4. Mengetahui evaluasi risiko kebakaran gedung di Puskesmas Kecamatan Jatinegara.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu kesehatan masyarakat tentang penilaian risiko kebakaran gedung.

#### **1.5.2 Bagi Puskesmas**

Hasil penelitian dapat menjadi informasi dalam penilaian risiko kebakaran gedung di Puskesmas Kecamatan Jatinegara.

#### **1.5.3 Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu tentang penilaian risiko kebakaran gedung.

### **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

Penilaian risiko kebakaran gedung Puskesmas Kecamatan Jatinegara merupakan proses mengidentifikasi risiko kebakaran gedung Puskesmas Kecamatan Jatinegara. Penilaian risiko

kebakaran gedung perlu dilakukan karena gedung Puskesmas Kecamatan Jatinegara berpotensi mengalami kebakaran dikarenakan adanya aktifitas yang menggunakan api, penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan sifat mudah menyala dan sistem proteksi kebakaran yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008.

Penilaian risiko kebakaran dilakukan di Puskesmas Kecamatan Jatinegara pada bulan September-Desember 2022 dengan menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah penilaian risiko yaitu identifikasi bahaya, identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko yang mengacu pada AS/NZS 4360 tahun 2004.